



PUTUSAN
Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fiqih Suryadimuka Alias Fiqih Bin Aidi Sukamto
Tempat lahir : Sanggau
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 7 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. RE Martadinata No.6 Rt. 003 Rw. 001 Kel.
Tanjung Kapuas Kec. Kapuas Kab. Sanggau
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fiqih Suryadimuka Alias Fiqih Bin Aidi Sukamto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan mengenai haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor XXX tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIQIH SURYADIMUKA Als FIQIH Bin AIDI SUKAMTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIQIH SURYADIMUKA Als FIQIH Bin AIDI SUKAMTO selama 7 (Tujuh) bulan penjara dan Denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah buku nikah warna merah dengan nomor buku nikah: 0297 / 018 / IX / 2019, tanggal 19 September 2019 atas nama FIQIH SURYADIMUKA;

Dikembalikan kepada terdakwa FIQIH SURYADIMUKA;

- 1 (satu) Buah buku nikah warna hijau dengan nomor buku nikah: 0297 / 018 / IX / 2019, tanggal 19 September 2019 atas nama SAKSI;
- Dikembalikan kepada Saksi;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V9 Warna Hitam Dengan Kode Imei 1 : 869262039109638 Imei 2 : 869262039109620;
- 1 (satu) buah Sim Card Provider Indosat IM3 dengan Nomor: 0858-4516-9507;
- 1 (satu) Keping CD/DVD yang berisikan screenshot postingan story akun whatsapp yang bermuatan melanggar kesusilaan;
- 1 (satu) Keping CD/DVD yang berisikan screenshot profil Whatsapp atas nama Surya dengan Nomor 0858-4516-9507, screenshot Chatting Whatsapp bersama Saksi yang terdapat 4 (empat) Foto bugil, screenshot Pengaturan Privasi Whatsapp dengan status 2 (dua) kontak dipilih dan screenshot Privasi Status Whatsapp 2 (dua) kontak yang di pilih an. ABUT dan an. ANI.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) Lembar foto Screenshot Story Whatsapp Sdra. FIQIH SURYADIMUKA;
- 1 (satu) buah akun Whatsapp atas nama SURYA yang tersinkronisasi dengan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V9 Warna Hitam Dengan Kode Imei 1: 869262039109638 Imei 2: 869262039109620;
- 1 (satu) buah akun Google beserta dengan Password yang tersinkronisasi dengan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V9 Warna Hitam Dengan Kode Imei 1: 869262039109638 Imei 2: 869262039109620;
- 1 (satu) Lembar Screenshot profil Whatsapp atas nama Surya dengan nomor 0858-4516-9507;
- 1 (satu) Lembar Screenshot Chatting Whatsapp bersama Saksi yang terdapat 4 (Empat) Foto bugil;
- 1 (satu) Lembar Screenshot Pengaturan Privasi Whatsapp dengan status 2 (Dua) kontak dipilih;
- 1 (satu) Lembar Screenshot Privasi Status Whatsapp 2 (Dua) kontak yang di pilih an. ABUT dan an. ANI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai istri dan anak yang harus Terdakwa beri nafkah, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa Fiqih Suryadimuka Als Fiqih Bin Aidi Sukamto, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 12.22 wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, bertempat di rumah Kost-Kostan di Jalan Sultan Syahrir Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 20.00 wib Saksi sedang berada di dalam kamar tidur dan mendapat pesan Via Whatsapp dari terdakwa FIQIH SURYADIMUKA Als FIQIH Bin AIDI SUKAMTO yang pada waktu itu sedang bekerja, ketika itu terdakwa mengatakan kepada Saksi dan meminta foto kepada Saksi, pada awalnya Saksi hanya mengirimkan 2 (dua) foto yang mana Saksi masih menggunakan busana, setelah itu terdakwa mengatakan "kirimlah lagi dek abang kangen, buka lah bajunya tanpa busana", Saksi menjawab "gimana mau foto bang, disini ramai", dan dijawab oleh terdakwa "pergilah dek ke kamar mandi", kemudian Saksi langsung pergi ke kamar mandi, pada waktu itu di rumah saksi ada saksi MASDAWATI, saksi JULIANTI, anak saksi sdr. RAMADHAN PUTRA dan abang kandung saksi sdr. ARIS GUNANDAR, setelah Saksi di kamar mandi terlebih dahulu Saksi melepaskan baju, celana dan pakaian dalam saksi sehingga saksi menjadi tanpa busana (bugil), Saksi pertama kali mengirimkan foto menggunakan kamera depan aplikasi Whatsapp Saksi lalu dikirimkan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "cantik dek, kirim lagi lah" dan Saksi mengirimkan foto kedua, ketiga dan keempat, setelah itu terdakwa FIQIH SURYADIMUKA Als FIQIH Bin AIDI SUKAMTO mengatakan "makasih dek ya" dan saksi menjawab "iya bang". Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib antara Saksi dan terdakwa mempunyai permasalahan rumah tangga, sehingga Saksi takut untuk pulang ke rumah terdakwa, dikarenakan takut dimarahi oleh orang tuanya, akan tetapi terdakwa menyuruh Saksi tetap pulang ke rumah, Saksi mengatakan "Nanti Jak Bang tunggu situasi udah reda", setelah itu Saksi sempat mendengar informasi dari adik saksi yaitu saksi JULIANTI pada saat ia menagih uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, ibu dari terdakwa mengatakan "jangan cuma mau pas senangnya jak, tapi waktu sudah ndak mau", selanjutnya Saksi chatting

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp kepada terdakwa dengan mengatakan “ abang, ngapa adek saksi lalu diceramah, kan niatnya cuma mau ngambil uang dan terdakwa bilang uangnya ada, sekarang abang bilang uangnya ndak ada, ndak ada orang lain lagi kah yang abang mau tipu, bini abang sendiri pun abang tipu” dan terdakwa menjawab “tega kau ya bilang aku nie penipu, aku nipu orang pun demi kau”, lalu dijawab Saksi “bang jangan ngomong kayak gitu, saksi tidak ada nyuruh abang nipu-nipu orang dan jangan jelek-jelekkan Ani di depan orang tua abang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 terdakwa mengatakan “nanti sekalian bawa baju abang kasikan ke saksi JULIANTI, lalu Saksi menjawab “Saya ndak ngurus, ambil saja sendiri, tolong jangan memfitnah saksi depan orang tua abang”. Setelah itu terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 12.22 wib bertempat di rumah Kost-Kostan di Jalan Sultan Syahrir Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau memposting 4 (empat) foto tanpa busana Saksi melalui akun Media Sosial Whatsapp dengan Nomor 0858-4516-9507 yang tersinkronisasi dengan 1 (satu) unit HP Vivo V9 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 869262039109638 IMEI 2 : 869262039109620 milik terdakwa dengan cara terdakwa membuka setelah aplikasi whatsapp terlebih dahulu, lalu terdakwa mengatur privasi notifikasi yang hanya orang tertentu yang dapat melihat, lalu menandai Saksi dan saksi JULIANTI, lalu setelah Akun Whatsapp terdakwa Stanby kemudian terdakwa menggeser ke halaman Status dan menekan tombol hijau dan memilih foto Saksi yang tanpa busana (bugil) di dalam Galeri Handphone terdakwa, setelah itu terdakwa tandai foto satu-persatu lalu terdakwa posting menjadi Status di Akun Media Sosial Whatsapp terdakwa, Setelah itu Saksi ditelpon oleh saksi JULIANTI yang mengatakan “ada lihat status bang Fiqih”, lalu Saksi menjawab ndak ada, emang kenapa, dan dijawab saksi JULIANTI “bang Fiqih posting foto-foto kakak tanpa busana (bugil) dan Saksi menjawab “mana coba screenshotkan, lalu dikirim ke Saksi, kemudian Saksi menerima 4 (empat) screenshot foto bugil saksi yang disebar melalui History atau Update status whatsapp terdakwa. Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut yang mengunggah foto-foto tanpa busana Saksi ke status story Whatsapp miliknya sehingga dapat dilihat oleh orang lain. Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi tidak terima dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa FIQIH SURYADIMUKA Als FIQIH Bin AIDI SUKAMTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FIQIH SURYADIMUKA Als FIQIH Bin AIDI SUKAMTO, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 12.22 wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Kost-Kostan di Jalan Sultan Syahrir Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 20.00 wib Saksi sedang berada di dalam kamar tidur dan mendapat pesan Via Whatsapp dari terdakwa FIQIH SURYADIMUKA Als FIQIH Bin AIDI SUKAMTO yang pada waktu itu sedang bekerja, ketika itu terdakwa mengatakan kepada Saksi dan meminta foto kepada Saksi, pada awalnya Saksi hanya mengirimkan 2 (dua) foto yang mana Saksi masih menggunakan busana, setelah itu terdakwa mengatakan "kirimlah lagi dek abang kangen, buka lah bajunya tanpa busana", Saksi menjawab "gimana mau foto bang, disini ramai", dan dijawab oleh terdakwa "pergilah dek ke kamar mandi", kemudian Saksi langsung pergi ke kamar mandi, pada waktu itu dirumah saksi ada saksi MASDAWATI, saksi JULIANTI, anak saksi sdr. RAMADHAN PUTRA dan abang kandung saksi sdr. ARIS GUNANDAR, setelahnya Saksi di kamar mandi terlebih dahulu Saksi melepaskan baju, celana dan pakaian dalam saksi sehingga saksi menjadi tanpa busana (bugil), Saksi pertama kali mengirimkan foto menggunakan kamera depan aplikasi Whatsapp Saksi lalu dikirimkan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "cantik dek, kirim lagi lah" dan Saksi mengirimkan foto kedua, ketiga dan keempat, setelah itu terdakwa FIQIH SURYADIMUKA Als FIQIH Bin AIDI SUKAMTO mengatakan "makasih dek ya" dan saksi menjawab "iya bang". Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib antara Saksi dan terdakwa mempunyai permasalahan rumah tangga, sehingga Saksi takut untuk pulang ke rumah

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dikarenakan takut dimarahi oleh orang tuanya, akan tetapi terdakwa menyuruh Saksi tetap pulang ke rumah, Saksi mengatakan "Nanti Jak Bang tunggu situasi udah reda", setelah itu Saksi sempat mendengar informasi dari adik saksi yaitu saksi JULIANTI pada saat ia menagih uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, ibu dari terdakwa mengatakan "jangan cuma mau pas senangnya jak, tapi waktu sudah ndak mau", selanjutnya Saksi chatting whatsapp kepada terdakwa dengan mengatakan " abang, ngapa adek saksi lalu diceramah, kan niatnya cuma mau ngambil uang dan terdakwa bilang uangnya ada, sekarang abang bilang uangnya ndak ada, ndak ada orang lain lagi kah yang abang mau tipu, bini abang sendiri pun abang tipu" dan terdakwa menjawab "tega kau ya bilang aku nie penipu, aku nipu orang pun demi kau", lalu dijawab Saksi "bang jangan ngomong kayak gitu, saksi tidak ada nyuruh abang nipu-nipu orang dan jangan jelek-jelekkan Ani di depan orang tua abang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 terdakwa mengatakan "nanti sekalian bawa baju abang kasikan ke saksi JULIANTI, lalu Saksi menjawab "Saya ndak ngurus, ambil saja sendiri, tolong jangan memfitnah saksi depan orang tua abang". Setelah itu terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 12.22 wib bertempat di rumah Kost-Kostan di Jalan Sultan Syahrir Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau memposting 4 (empat) foto tanpa busana Saksi melalui akun Media Sosial Whatsapp dengan Nomor 0858-4516-9507 yang tersinkronisasi dengan 1 (satu) unit HP Vivo V9 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 869262039109638 IMEI 2 : 869262039109620 milik terdakwa dengan cara terdakwa membuka setelah aplikasi whatsapp terlebih dahulu, lalu terdakwa mengatur privasi notifikasi yang hanya orang tertentu yang dapat melihat, lalu menandai Saksi dan saksi JULIANTI, lalu setelah Akun Whatsapp terdakwa Stanby kemudian terdakwa menggeser ke halaman Status dan menekan tombol hijau dan memilih foto Saksi yang tanpa busana (bugil) di dalam Galeri Handphone terdakwa, setelah itu terdakwa tandai foto satu-persatu lalu terdakwa posting menjadi Status di Akun Media Sosial Whatsapp terdakwa, Setelah itu Saksi ditelpon oleh saksi JULIANTI yang mengatakan "ada lihat status bang Fiqih", lalu Saksi menjawab ndak ada, emang kenapa, dan dijawab saksi JULIANTI "bang Fiqih posting foto-foto kakak tanpa busana (bugil) dan Saksi menjawab "mana coba screenshotkan, lalu dikirim ke Saksi, kemudian Saksi menerima 4 (empat) screenshot foto bugil saksi yang disebar melalui History atau Update status whatsapp terdakwa. Bahwa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut yang mengunggah foto-foto tanpa busana Saksi ke status story Whatsapp miliknya sehingga dapat dilihat oleh orang lain. Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi tidak terima dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa FIQIH SURYADIMUKA Als FIQIH Bin AIDI SUKAMTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa FIQIH SURYADIMUKA Als FIQIH Bin AIDI SUKAMTO, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 12.22 wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Kost-Kostan di Jalan Sultan Syahrir Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 20.00 wib Saksi sedang berada di dalam kamar tidur dan mendapat pesan Via Whatsapp dari terdakwa FIQIH SURYADIMUKA Als FIQIH Bin AIDI SUKAMTO yang pada waktu itu sedang bekerja, ketika itu terdakwa mengatakan kepada Saksi dan meminta foto kepada Saksi, pada awalnya Saksi hanya mengirimkan 2 (dua) foto yang mana Saksi masih menggunakan busana, setelah itu terdakwa mengatakan "kirilah lagi dek abang kangen, buka lah bajunya tanpa busana", Saksi menjawab "gimana mau foto bang, disini ramai", dan dijawab oleh terdakwa "pergilah dek ke kamar mandi", kemudian Saksi langsung pergi ke kamar mandi, pada waktu itu di rumah saksi ada saksi MASDAWATI, saksi JULIANTI, anak saksi sdr. RAMADHAN PUTRA dan abang kandung saksi sdr. ARIS GUNANDAR, setibanya Saksi di kamar mandi terlebih dahulu Saksi melepaskan baju, celana dan pakaian dalam saksi sehingga saksi menjadi tanpa busana (bugil), Saksi pertama kali mengirimkan foto menggunakan kamera depan aplikasi Whatsapp Saksi lalu dikirimkan kepada terdakwa dan terdakwa

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “cantik dek, kirim lagi lah” dan Saksi mengirimkan foto kedua, ketiga dan keempat, setelah itu terdakwa FIQIH SURYADIMUKA Als FIQIH Bin AIDI SUKAMTO mengatakan “makasih dek ya” dan saksi menjawab “iya bang”. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib antara Saksi dan terdakwa mempunyai permasalahan rumah tangga, sehingga Saksi takut untuk pulang ke rumah terdakwa, dikarenakan takut dimarahi oleh orang tuanya, akan tetapi terdakwa menyuruh Saksi tetap pulang ke rumah, Saksi mengatakan “Nanti Jak Bang tunggu situasi udah reda”, setelah itu Saksi sempat mendengar informasi dari adik saksi yaitu saksi JULIANTI pada saat ia menagih uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, ibu dari terdakwa mengatakan “jangan cuma mau pas senangnya jak, tapi waktu sudah ndak mau”, selanjutnya Saksi chatting whatsapp kepada terdakwa dengan mengatakan “ abang, ngapa adek saksi lalu diceramah, kan niatnya cuma mau ngambil uang dan terdakwa bilang uangnya ada, sekarang abang bilang uangnya ndak ada, ndak ada orang lain lagi kah yang abang mau tipu, bini abang sendiri pun abang tipu” dan terdakwa menjawab “tega kau ya bilang aku nie penipu, aku nipu orang pun demi kau”, lalu dijawab Saksi “bang jangan ngomong kayak gitu, saksi tidak ada nyuruh abang nipu-nipu orang dan jangan jelek-jelekkan Ani di depan orang tua abang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 terdakwa mengatakan “nanti sekalian bawa baju abang kasikan ke saksi JULIANTI, lalu Saksi menjawab “Saya ndak ngurus, ambil saja sendiri, tolong jangan memfitnah saksi depan orang tua abang”. Setelah itu terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 12.22 wib bertempat di rumah Kost-Kostan di Jalan Sultan Syahrir Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau memposting 4 (empat) foto tanpa busana Saksi melalui akun Media Sosial Whatsapp dengan Nomor 0858-4516-9507 yang tersinkronisasi dengan 1 (satu) unit HP Vivo V9 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 869262039109638 IMEI 2 : 869262039109620 milik terdakwa dengan cara terdakwa membuka setelah aplikasi whatsapp terlebih dahulu, lalu terdakwa mengatur privasi notifikasi yang hanya orang tertentu yang dapat melihat, lalu menandai Saksi dan saksi JULIANTI, lalu setelah Akun Whatsapp terdakwa Stanby kemudian terdakwa menggeser ke halaman Status dan menekan tombol hijau dan memilih foto Saksi yang tanpa busana (bugil) di dalam Galeri Handphone terdakwa, setelah itu terdakwa tandai foto satu-persatu lalu terdakwa posting menjadi Status di Akun Media Sosial Whatsapp terdakwa, Setelah

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi ditelpon oleh saksi JULIANTI yang mengatakan “ada lihat status bang Fiqih”, lalu Saksi menjawab ndak ada, emang kenapa, dan dijawab saksi JULIANTI “bang Fiqih posting foto-foto kakak tanpa busana (bugil)” dan Saksi menjawab “mana coba screenshotkan, lalu dikirim ke Saksi, kemudian Saksi menerima 4 (empat) screenshot foto bugil saksi yang disebar melalui History atau Update status whatsapp terdakwa. Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut yang mengunggah foto-foto tanpa busana Saksi ke status story Whatsapp miliknya sehingga dapat dilihat oleh orang lain. Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi tidak terima dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa FIQIH SURYADIMUKA Als FIQIH Bin AIDI SUKAMTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan laporan Saksi ke pihak kepolisian terkait dengan foto Saksi telah diunggah di Status media sosial aplikasi *Whatsapp* yang bermuatan asusila;
- Bahwa, yang telah mengunggah foto Saksi yang bermuatan asusila di Status media sosial aplikasi *Whatsapp* adalah Suami Saksi yakni Terdakwa Fiqih Suryadimuka Alias Fiqih Bin Aidi Sukamto;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, yang diunggah di Status *Whatsapp* milik Terdakwa;
- Bahwa, yang telah membuat foto-foto bernuatan asusila tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa, tujuan Saksi membuat foto-foto bermuatan asusila tersebut dikarenakan Terdakwa sedang rindu dan meminta Saksi mengirimkan foto dalam keadaan bugil;
- Bahwa, Bahwa yang pertama kali melihat *story whatsapp* Terdakwa yang berisi foto bermuatan asusila milik Saksi adalah Saksi Julianti yang mana adalah Adik Saksi;
- Bahwa, setelah melihat hal tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekira malam hari antara Saksi dan Terdakwa mempunyai permasalahan rumah tangga dan Saksi takut untuk pulang ke rumah karena takut dimarahi oleh orang tua Terdakwa, namun Terdakwa menyuruh Saksi tetap pulang ke rumah, kemudian Saksi mengatakan “nanti ja bang tunggu situasi udah reda”, Saksi sempat mendengar informasi dari adik Saksi yaitu Saksi Julianti yang pada saat ia menagih uang Terdakwa, ibu dari Terdakwa mengatakan “jangan cuma mau pas senang nya jak, tapi waktu susah ndak mau”, selanjutnya Saksi kirim pesan whatsapp kepada Terdakwa mengatakan “abang, ngapa adik saya lalu diceramah, kan niatnya cuma mau ngambil uang dan abang bilang uangnya ada, sekarang abang bilang uangnya ndak ada, ndak ada orang lain lagi kah yang bang tipu, bini abang sendiri pun abang tipu” dan Terdakwa menjawab “tega kau ya bilang aku ni penipu, aku nipu orang pun demi kau” dan Saksi menjawab “bang jangan ngomong kaya gitu, ani ndak ada nyuruh abang nipu-nipu orang, dan jangan jelek-jelekkan ani depan orang tua abang”, kemudian Saksi melihat nomor *whatsapp* Saksi diblokir oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pagi hari kontak *whatsapp* Saksi sudah dibuka blokirnya, kemudian Terdakwa mengatakan “nanti sekalian bawa baju abang kasikan ke Uli” dan Saksi menjawab “saya ndak ngurus, ambil jak sendiri, tolong jangan menfitnah saya depan orang tua abang” dan Saksi memblokir akun *whatsapp* Terdakwa;
- Bahwa, masih dihari sama Sekira pukul 12.22 WIB Saksi ditelpon Saksi Julianti mengatakan “ada liat status bang fiki” dan Saksi menjawab “ndak ada, emang ngapa?” dan jawab Saksi Julianti “dia posting foto-foto kau” dan Saksi menjawab “mana coba screenshot kan kirimkan ke saya”, dan Saksi menerima 4 (empat) screenshot foto bermuatan asusila Saksi yang diunggah melalui status *whatsapp* Terdakwa;
- Bahwa, Saksi hanya 1 (satu) kali mengirimkan foto-foto bermuatan asusila kepada Terdakwa dan itu Saksi lakukan karena Terdakwa memintanya;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengunggah foto-foto Saksi yang bermuatan asusila;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Julianti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan laporan Saksi ke pihak kepolisian terkait dengan foto Saksi telah diunggah di Status media sosial aplikasi *Whatsapp* yang bermuatan asusila;
- Bahwa, yang telah mengunggah foto Saksi yang bermuatan asusila di Status media sosial aplikasi *Whatsapp* adalah Suami Saksi yakni Terdakwa Fiqih Suryadimuka Alias Fiqih Bin Aidi Sukanto;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, yang diunggah di Status *Whatsapp* milik Terdakwa;
- Bahwa, Saksi yang pertama melihat unggahan di status *Whatsapp* Terdakwa foto-foto bermuatan asusila milik Saksi, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Saksi dan Saksi Masdawati mengenai hal tersebut;
- Bahwa, foto-foto tersebut adalah milik Saksi yang diakui oleh Saksi sendiri, foto bermuatan asusila yang diunggah oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) buah foto;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi dan saksi Masdawati melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengunggah foto-foto Saksi yang bermuatan asusila;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Masdawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan laporan Saksi ke pihak kepolisian terkait dengan foto Saksi telah diunggah di Status media sosial aplikasi *Whatsapp* yang bermuatan asusila;
- Bahwa, yang telah mengunggah foto Saksi yang bermuatan asusila di Status media sosial aplikasi *Whatsapp* adalah Suami Saksi yakni Terdakwa Fiqih Suryadimuka Alias Fiqih Bin Aidi Sukanto;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, yang diunggah di Status *Whatsapp* milik Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 Saksi diberi tahu oleh Saksi Julianti bahwa telah di unggah di status *Whatsapp* Terdakwa foto-foto bermuatan asusila milik Saksi, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Saksi;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, foto-foto tersebut adalah milik Saksi yang diakui oleh Saksi sendiri, foto bermuatan asusila yang diunggah oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) buah foto;
- Bahwa, Saksi tidak ada melihatnya foto-foto yang diunggah oleh Terdakwa secara langsung, Saksi hanya mendapatkan informasi dari Saksi Julianti;
- Bahwa, kemudian Saksi bersama Saksi Julianti dan saksi Masdawati melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengunggah foto-foto Saksi yang bermuatan asusila;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Iwan Nur Adi, M.Kom yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

- Bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat;
- Bahwa ahli menerangkan dimaksud dengan Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka;
- Bahwa ahli menjelaskan WhatsApp merupakan aplikasi pesan instant yang berjalan dalam dual band menggunakan nomor handphone operator sebagai Gateway (jembatan) penghubung dan cloud Internet memungkinkan penggunaanya mengirim pesan, gambar, video, dokumen dan obrolan online. Aplikasi WhatsApp pertama kali muncul hanya pada Smartphone Apple saja, seiring berkembangnya jaman kini WhatsApp tersedia pada Android, Widows Phone, Blackberry maupun Symbian. Aplikasi WhatsApp tidak memerlukan pulsa seperti sms dalam pengoperasiannya, karena WhatsApp hanya membutuhkan paket data internet maupun wifi. Kontak pengguna WhatsApp pun dapat terdeteksi pada perangkat smartphone kita apabila kontak telpon kita terdaftar pada aplikasi WhatsApp;
- Bahwa WhatsApp didirikan pada 2009 oleh Brian Acton dan Jan Koum, keduanya mantan karyawan Yahoo! Setelah Koum dan Acton meninggalkan Yahoo! pada September 2007, keduanya pergi ke Amerika Selatan untuk beristirahat dari pekerjaan. Pada satu titik, mereka melamar pekerjaan di Facebook tetapi ditolak. Selama sisa tahun-tahun berikutnya Koum mengandalkan tabungannya \$400.000. Pada Januari 2009, setelah membeli iPhone dan menyadari potensi industri aplikasi di App Store, Koum mulai mengunjungi temannya Alex Fishman di San Jose Barat di mana ketiganya akan membahas "berstatus di sebelah nama individu orang-orang", tapi ini tidak mungkin tanpa pengembang iPhone. Fishman menemukan pengembang Rusia di RentACoder.com, Igor Solomennikov, dan memperkenalkannya ke Koum;
- Bahwa Koum menamai aplikasi "WhatsApp" agar terdengar seperti "ada apa". Pada 24 Februari 2009, ia memasukkan WhatsApp Inc. di California. Namun, karena versi awal WhatsApp sering jatuh atau macet pada titik tertentu, Koum merasa ingin menyerah dan mencari pekerjaan baru, di mana Acton mendorongnya untuk menunggu "beberapa bulan lagi". Pada Juni 2009, Apple meluncurkan pemberitahuan push, yang memungkinkan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna melakukan ping ketika mereka tidak menggunakan aplikasi. Koum mengubah WhatsApp sehingga ketika status pengguna diubah, semua orang di jaringan pengguna akan diberi tahu;

- Bahwa WhatsApp 2.0 dirilis dengan komponen pesan dan jumlah pengguna aktif tiba-tiba meningkat menjadi 250.000. Acton masih menganggur dan mengelola startup baru, dan ia memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan. Pada Oktober 2009, Acton membujuk lima mantan teman di Yahoo! untuk berinvestasi \$ 250.000 dalam pendanaan awal, dan Acton menjadi salah satu pendiri dan diberi saham. Ia secara resmi bergabung pada 1 November. Nomor ponsel sebagai PIN Berbeda dengan BlackBerry Messenger yang menggunakan PIN unik untuk menambahkan daftar teman. Pada WhatsApp untuk menambahkan teman, nomor ponsel teman Anda yang diperlukan. Menariknya, Anda tidak perlu menambahkan teman di dalam aplikasi WhatsApp tersebut;
- Bahwa Cukup isi daftar kontak telepon Anda dengan teman Anda beserta nomor poselnya, dan lakukan sinkronisasi dengan menekan tombol segarkan (refresh) di option saat berada di daftar teman (+). Apabila teman Anda terdaftar menggunakan nomor poselnya tersebut, WhatsApp akan mencarinya sendiri dan menampilkan teman Anda langsung di daftar panggilan. Saat pertama kali menginstallnya, Anda akan mendapatkan daftar kontak WhatsApp yang terisi secara otomatis;
- Bahwa WhatsApp langsung mengambil data di kontak telepon dan melakukan sinkronisasi dengan server. Apabila nomor poselnya teman Anda terdaftar di WhatsApp, otomatis aplikasi ini akan mengenalnya;
- Bahwa Pada awal 2011, WhatsApp adalah salah satu dari 20 aplikasi teratas di App Store A.S. Apple. Pada bulan April 2011, Sequoia Capital menginvestasikan sekitar \$ 8 juta untuk lebih dari 15 persen perusahaan, setelah berbulan-bulan negosiasi dengan mitra Sequoia, Jim Goetz. Hingga Februari 2013, WhatsApp memiliki sekitar 200 juta pengguna aktif dan 50 anggota staf. Sequoia menginvestasikan \$ 50 juta lagi, dan WhatsApp bernilai \$ 1,5 miliar. Dalam posting blog Desember 2013, WhatsApp mengklaim bahwa 400 juta pengguna aktif menggunakan layanan ini setiap bulan. Setelah berbulan-bulan pada tahap beta, aplikasi akhirnya diluncurkan pada November 2009 secara eksklusif di App Store untuk iPhone;
- Bahwa pada Agustus 2014, WhatsApp merilis pembaruan untuk aplikasi Android-nya, menambahkan dukungan untuk jam tangan pintar Android Wear. Pada 21 Januari 2015, WhatsApp meluncurkan WhatsApp Web,

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klien web yang dapat digunakan melalui browser web dengan menyinkronkan dengan koneksi perangkat seluler;

- Bahwa facebook mengumumkan telah menyepakati persetujuan untuk mengakuisisi perusahaan penyedia layanan mobile messaging, WhatsApp, pada Rabu (19/2/2014);
- Bahwa Facebook sendiri sebenarnya sudah memiliki layanan pesan instan sendiri. Lalu, apa alasan Facebook membeli WhatsApp yang memiliki layanan serupa Messenger dan dengan nilai yang sangat tinggi. Facebook Messenger ternyata berjalan tak seperti yang diharapkan Facebook, terutama dalam hal jumlah pengguna. Berbeda dengan WhatsApp, layanan mobile messaging populer ini telah memiliki 450 juta pengguna di seluruh dunia, dan terdapat satu juta pengguna baru tiap harinya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan (transmitter) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, Penerima data adalah subjek hukum yang menerima (Riciever) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim;
- Bahwa ya, dalam hal penggunaan media sosial Whatsapp, Penyedia layanan Whatsapp serta Pengguna Situs harus tunduk terhadap Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No 36 Tahun 1999 Tentang Sistem Telekomunikasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengguna Situs Jejaring Media Sosial Whatsapp adalah Setiap orang baik itu publik atau pribadi yang memiliki akun atau identitas (id) dalam situs jejaring social yang dapat terhubung dengan orang lain menggunakan jaringan internet;
- Bahwa ahli menerangkan Asas dan Tujuan dasar pemikiran/filosofi melahirkan Undang – undang RI nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang – undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bertujuan untuk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi;
- Bahwa ahli menjelaskan ya betul gambar yang diunggah oleh tersangka FIQIH SURYADIMUKA ALIAS FIQIH BIN AIDI SUKAMTO pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, sekira pukul 12.22 Wib di Story Akun Whatsapp yang menggunakan nama Surya dengan menggunakan nomor

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone 0858-4516-9507 yang bermuatan kesusilaan termasuk dapat dikategorikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dimana informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan untuk dokumen elektronik yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa ahli menerangkan pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";
- Bahwa dalam hal ini Ahli jelaskan betul unggahan terhadap 4 (Empat) foto di Story Whatsapp ada 3 (tiga) kategori yaitu, My Contact (semua kontak dapat melihat story), My Contact Except (semua kontak dapat melihat story terkecuali yang tidak diijinkan), Only Share With (hanya mengijinkan beberapa kontak tertentu). dari hasil screenshot yang diperlihatkan kepada ahli di story media sosial Whatsapp yang menggunakan nama Surya dan nomor Handphone 0858-4516-9507 bahwasanya ia memposting foto-foto tersebut hanya kepada yang orang yang ada dan dipilih di akun tersebut, hal ini ditunjukkan pada gambar atau kode abstrak 2 firendly (hanya teman) yang hanya bisa melihat postingan atau unggahan gambar merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut;
- Bahwa dalam hal ini perlu ahli jelaskan dalam melakukan beracara pidana tidak lepas dari pasal 184 ayat (1) KUHAP begitu pula UU ITE walaupun leg spesialis tetap mengacu kepada KUHAP dalam melaksanakan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara pidana tetapi harus melihat konteks dari kasus yang terjadi apakah kategori kejahatan cyber (cybercrime) yang dilakukan oleh tersangka masuk ke dalam "Computer crime of subject" komputer sebagai sarana kejahatan atau "computer crime of object" komputer adalah prasarana kejahatan (teori regulation of cybercrime :2005) disini jelas tindakan pelaku termasuk kedalam teori computer crime of object dimana kejahatan nya dilakukan didalam sistem elektronik atau sistem komputer berupa handphone dengan cara memerintahkan korban untuk melakukan foto bugil seusia foto diatas;

- Bahwa ahli menerangkan dalam hal ini jelas bahwa seorang ahli digital forensic akan menentukan keabsahan suatu alat bukti elektronik di persidangan berangkat dari prinsip teori tersebut bahwa setiap alat bukti dapat berbicara, yang dapat membuat bukti alat elektronik berbicara" adalah seorang ahli forensic digital (EC-COUNCIL), penjelasan ahli tersebut nantinya akan dilakukan dengan cara merekonstruksi bukti elektronik, sehingga membuat terangnya jalan persidangan sesuai dengan uji material yang sudah dilakukan melalui putusan mahkamah konstitusi no 20/PUU-XIV/2017 tentang penjelasan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 44 huruf b UU ITE;
- Bahwa ahli menerangkan dalam kasus ini ahli menyatakan bahwa perbuatan tersangka merupakan kategori "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi/dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" dengan cara menyebar luaskan gambar yang bemuatan asusila dan atau konten pencemaran nama baik ke dalam ranah publik yaitu Whatsapp story walau hanya dengan memposting foto2 tersebut kepada orang orang terpilih yang hanya bisa melihat isi postingan tersebut. Yang perlu dipahami dalam media social Whatsapp, server Whatsapp sudah memberikan batasan dengan cara "end to end user" kepada setiap akun pengguna tetapi batasan ini hanya dilakukan untuk percakapan secara pribadi, tidak berlaku kedalam Whatsapp group dan Whatsapp story yang sifatnya publish, teknologi Whatsapp menggunakan dual band yaitu nomor handphone SIM hanya digunakan sebagai gateway (jembatan) penghubung tetapi komunikasi dilakukan menggunakan teknologi internet di dalam cloud (awan) istilah di internet yang begitu luas kita bahkan tidak tau kebocoran kebocoran informasi di Whatsapp itu sendiri dikarenakan teknologi komunikasi yang dilakukan menggunakan teknologi internet;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan analisa dan pengetahuan Ahli sebagai ahli terkait dengan postingan di story media sosial Whatsapp yang menggunakan nama Surya dan nomor Handphone 0858-4516-9507 tersebut dalam kondisi normal (tidak terdapat perusakan oleh hacker, Phishing, Keylogger, atau Fake Login) dan masih dalam penguasaan pemilik akun hal ini dibuktikan pendaftaran id akun ke nomor 4444 yang dikirimkan pihak kepolisian ke bagian legal provider indosat tidak ada yang berubah atau duplikasi dimiliki 2 akun yang berbeda;
- Bahwa menurut ahli terkait postingan yang dibuat oleh tersangka FIQIH SURYADIMUKA ALIAS FIQIH BIN AIDI SUKAMTO tersebut melanggar Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 dan atau Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dan atau “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;
- Bahwa ahli menerangkan kontak nomor Handphone dalam whats app hanya digunakan pembatasan id akun saja, teknologi whats app menggunakan teknologi dual band dimana nomor handphone hanya digunakan gateway (jembatan) penghubung saja sementara komunikasi baik end to end user atau publish dilakukan di internet cloud (awan) sehingga nama pengguna bisa menggunakan nick nama (samaran) bisa dirubah kapan saja, sehingga tidak bisa dikategorikan identitas pasti, yang menjadi bukti kepemilikan adalah registrasi nomor handphone oleh provider dengan cara mendaftar ke nomor 4444, atau dibuktikan oleh saksi2 lain yang pernah berkomunikasi dengan nomor handphone tersebut yang menyatakan bahwa betul pengguna nomor handphone tersebut adalah orang yang dikenal oleh saksi;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam keilmuan digital forensik dibagi kedalam menjadi 4 kategori:
 - 1) Komputer forensic, computer forensic adalah artefak yang menjelaskan keadaan dalam sebuah system computer dalam itu media penyimpanan atau dokumen-dokumen elektronik yang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat didalam sebuah hard disk computer, biasanya meliputi memory onboard atau memory ROM, log files (Jejak) dari sebuah tindakan yang dilakukan dalam sebuah computer yang tujuannya untuk menangani berbagai informasi yang terdapat dari sebuah computer;

- 2) Mobile forensic adalah cabang sub forensic digital yang berkaitan dengan pemulihan bukti digital atau data-data dari perangkat mobile ini berbeda dengan computer forensic dalam perangkat mobile akan memiliki system komunikasi inbuild atau dua arah yang melibatkan pengirim dan penerima (GSM) mekanisme penyimpanannya bias berupa data panggilan atau CDR baik itu SMS atau Call Review, kemudian data-data berupa foto atau video yang diambil dan direkam oleh kamera dalam handphone tersebut perangkat mobile akan memberikan informasi atau meta data dari sebuah data volatil atau data yang terhapus berupa sel log;
- 3) Network forensic adalah jaringan forensic yang berada pada wan (Internet) atau cloud (awan server) dimana pengumpulan informasi, pengumpulan bukti, atau deteksi instruksi (Lalu lintas Data) disimpan dalam sebuah server yang sifatnya adalah real time, contohnya facebook, whatsapp, line, Instagram, dll;
- 4) Data base forensic adalah cabang dari digital forensic yang berkaitan study forensic data base diluar dari ketiga cabang keilmuan diatas contoh penyimpanannya adalah flashdisk, hdd eksternal, memory card, dsb;

- Bahwa ahli menjelaskan dalam hal ini whatsapp masuk kedalam kategori network forensic yang data-datanya tersimpan dalam sebuah cloud (awan server) internet, yang tersimpan sementara kedalam RAM (random access memory) computer atau handphone, yang secara otomatis data akun Whatsapp tersimpan di cloud server Whatsapp, bukan tersimpan permanen di dalam computer atau mobile phone, sehingga permasalahan yang muncul ketika akun sudah terhapus (cold storage) tidak mungkin bisa diangkat kembali kecuali melakukan permohonan kepada otoritas Whatsapp, terkait hukum dalam internet atau media social bersifat liberal yang bisa diakuisisi tindakan hukum yaitu, korupsi, pornografi anak, terorisme dan narkoba, oleh sebab itu dalam perubahan UU ITE dari No 11 Tahun 2008 ke Nomor 19 Tahun 2016, menjelaskan dalam Pasal 5 Ayat 1 bahwasanya "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah” di muka pengadilan;

- Bahwa Ahli sudah menjelaskan diatas bahwasanya perbuatan tersangka memposting foto bermuatan asusila merupakan kategori “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi/dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan serta pencemaran nama baik” dengan cara menyebar luaskan gambar yang bemuatan asusila dan atau konten pencemaran nama baik ke dalam ranah publik yaitu whatsapp story walau hanya dengan memposting foto2 tersebut kepada orang orang terpilih yang hanya bisa melihat isi postingan tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan perlu dipahami dalam media sosial whatsapp, server whats app sudah memberikan batasan dengan cara “end to end user” kepada setiap akun pengguna tetapi batasan ini hanya dilakukan untuk percakapan secara pribadi, tidak berlaku kedalam whats app group dan whats app story yang sifatnya publish, diman teknologi whatsapp menggunakan dual band yaitu nomor handphone SIM hanya digunakan sebagai gateway (jembatan) penghubung tetapi komunikasi dilakukan menggunakan teknologi internet, di dalam cloud (awan) istilah di internet yang begitu luas kita bahkan tidak tau kebocoran kebocoran informasi di whats app itu sendiri dikarenakan teknologi komunikasi yang dilakukan menggunakan teknologi internet;
- Bahwa sudah ahli jelaskan diatas bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka melanggar Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, dikarenakan memposting foto yang bermuatan asusila ke dalam ranah publik, whatsapp story walau hanya sengaja mengatur privasi kontak kepada orang orang tertentu;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian terkait dengan status

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp Terdakwa yang mengunggah foto-foto bermuatan asusila Saksi;

- Bahwa, Terdakwa mengunggah foto-foto tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, di rumah Kost-kostan di Jalan Sultan Syahrir, Kel. Beringin, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau;
- Bahwa, yang dapat melihat status tersebut adalah Saksi dan Saksi Julianti saja, karena Terdakwa melakukan pengaturan privasi notifikasi sehingga status whatsapp Terdakwa hanya dapat terlihat orang-orang tertentu saja;
- Bahwa, Terdakwa mendapat foto-foto bermuatan asusila milik Saksi tersebut sekitar tahun 2020 yang pada saat itu Terdakwa sedang jauh dari Saksi, untuk melepas rindu Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan foto-foto Saksi yang bermuatan asusila kepada Terdakwa, kemudian Saksi mengirimkan foto-foto yang saya minta tersebut;
- Bahwa, tujuan Terdakwa meminta foto-foto bermuatan asusila hanya untuk konsumsi pribadi Terdakwa;
- Bahwa, penyebab Terdakwa akhirnya mengunggah foto-foto bermuatan asusila milik Saksi tersebut ke status whatsapp berawal dari Terdakwa dengan Saksi mempunyai permasalahan rumah tangga yang membuat Terdakwa pergi dari rumah mertua Terdakwa yakni Saksi Masdawati kerumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi untuk pulang kerumah orang tua Terdakwa, namun Saksi menolaknya, hal tersebut menyebabkan Terdakwa dan Saksi berdebat sampai kami saling blokir nomor telepon, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, Terdakwa mengunggah foto-foto Saksi yang bermuatan asusila ke status whatsapp Terdakwa sebanyak 4 (empat) buah foto;
- Bahwa, Terdakwa tidak bermaksud menyebarluaskan foto-foto tersebut, hanya untuk mengancam Saksi agar mau pulang kerumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengunggah foto-foto Saksi yang bermuatan asusila;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Lembar foto Screenshot Story Whatsapp sdra. FIQIH SURYADIMUKA;
- 1 (satu) Keping cd/dvd yang berisikan screenshot postingan story akun whatsapp yang bermuatan melanggar kesusilaan;
- 1 (satu) Buah buku nikah warna merah dengan nomor buku nikah: 0297 / 018 / IX / 2019, tanggal 19 September 2019 atas nama FIQIH SURYADIMUKA;
- 1 (satu) Buah buku nikah warna hijau dengan nomor buku nikah: 0297 / 018 / IX / 2019, tanggal 19 September 2019 atas nama SAKSI;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V9 Warna Hitam Dengan Kode Imei 1 : 869262039109638 Imei 2 : 869262039109620;
- 1 (satu) buah Sim Card Provider Indosat IM3 dengan Nomor: 0858-4516-9507;
- 1 (satu) buah akun Whatsapp atas nama SURYA yang tersinkronisasi dengan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V9 Warna Hitam Dengan Kode Imei 1: 869262039109638 Imei 2: 869262039109620;
- 1 (satu) buah akun Google beserta dengan Password yang tersinkronisasi dengan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V9 Warna Hitam Dengan Kode Imei 1: 869262039109638 Imei 2: 869262039109620;
- 1 (satu) Lembar Screenshot profil Whatsapp atas nama Surya dengan nomor 0858-4516-9507;
- 1 (satu) Lembar Screenshot Chatting Whatsapp bersama Saksi yang terdapat 4 (Empat) Foto bugil;
- 1 (satu) Lembar Screenshot Pengaturan Privasi Whatsapp dengan status 2 (Dua) kontak dipilih;
- 1 (satu) Lembar Screenshot Privasi Status Whatsapp 2 (Dua) kontak yang di pilih an. ABUT dan an. ANI;
- 1 (satu) Keping cd/dvd yang berisikan screenshot profil Whatsapp atas nama Surya dengan nomor 0858-4516-9507, screenshot Chatting Whatsapp bersama Saksi yang terdapat 4 (empat) Foto bugil, screenshot Pengaturan Privasi Whatsapp dengan status 2 (dua) kontak dipilih dan screenshot Privasi Status Whatsapp 2 (dua) kontak yang di pilih an. ABUT dan an. ANI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdapat peristiwa pembuatan status whatsapp oleh Terdakwa yang mengandung foto-foto bermuatan asusila Saksi;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, di rumah Kost-kostan di Jalan Sultan Syahrir, Kel. Beringin, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekira malam hari antara Saksi dan Terdakwa mempunyai permasalahan rumah tangga dan Saksi takut untuk pulang ke rumah karena takut dimarahi oleh orang tua Terdakwa, namun Terdakwa menyuruh Saksi tetap pulang ke rumah, kemudian Saksi mengatakan "nanti ja bang tunggu situasi udah reda" dan diketahui kemudian Saksi melihat nomor whatsapp Saksi diblokir oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pagi hari kontak whatsapp Saksi sudah dibuka blokirnya, tetapi Terdakwa dan Saksi kembali berseteru hingga Saksi memblokir akun whatsapp Terdakwa dan pukul 12.22 WIB Saksi ditelpon Saksi Julianti mengatakan "ada liat status bang fikh" dan Saksi menjawab "ndak ada, emang ngapa?" dan jawab Saksi Julianti "dia posting foto-foto kau" dan Saksi menjawab "mana coba screenshot kan kirimkan ke saya", dan Saksi menerima 4 (empat) screenshot foto bermuatan asusila Saksi yang diunggah melalui status whatsapp Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Saksi bersama Saksi Juliani dan saksi Masdawati melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa mendapat foto-foto bermuatan asusila milik Saksi tersebut sekitar tahun 2020 yang pada saat itu Terdakwa sedang jauh dari Saksi, untuk melepas rindu Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan foto-foto Saksi yang bermuatan asusila kepada Terdakwa, kemudian Saksi mengirimkan foto-foto yang saya minta tersebut;
- Bahwa, yang dapat melihat staus Terdakwa tersebut adalah Saksi dan Saksi Julianti saja, karena Terdakwa melakukan pengaturan privasi notifikasi sehingga status whatsapp Terdakwa hanya dapat terlihat orang-orang tertentu saja;
- Bahwa, Terdakwa tidak bermaksud menyebarluaskan foto-foto tersebut, hanya untuk mengancam Saksi agar mau pulang kerumah orang tua Terdakwa;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengunggah foto-foto Saksi yang bermuatan asusila;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi atau, Kedua Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau, Ketiga Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak yang mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawabkan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Fiqih Suryadimuka Alias Fiqih Bin Aidi Sukamto yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak yang mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan bersifat kumulatif alternatif, maka yang harus dibuktikan keseluruhan atau apabila salah satu perbuatan sebagaimana subunsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diilhami sebagai maksud yang dimaknai sebagai kehendak atau tujuan yang ingin dicapai oleh sipembuat. kehendak dengan karanganya tentang "Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit" menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai;

Menimbang, dengan sengaja dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) tingkatan, yakni :

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sengaja sebagai tujuan, yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
2. Sengaja berkesadaran kepastian, yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
3. Sengaja berkesadaran kemungkinan, yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah menyalurkan kepada beberapa orang berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. Sedangkan yang dimaksud pada Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni :

Bahwa, terdapat peristiwa pembuatan status whatsapp oleh Terdakwa yang mengandung foto-foto bermuatan asusila Saksi;

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, di rumah Kost-kostan di Jalan Sultan Syahrir, Kel. Beringin, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau;

Bahwa, awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekira malam hari antara Saksi dan Terdakwa mempunyai permasalahan rumah tangga dan Saksi takut untuk pulang ke rumah karena takut dimarahi oleh orang tua Terdakwa, namun Terdakwa menyuruh Saksi tetap pulang ke rumah, kemudian Saksi mengatakan "nanti ja bang tunggu situasi udah reda" dan diketahui kemudian Saksi melihat nomor whatsapp Saksi diblokir oleh Terdakwa;

Bahwa, pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pagi hari kontak whatsapp Saksi sudah dibuka blokirnya, tetapi Terdakwa dan Saksi kembali berseteru hingga Saksi memblokir akun whatsapp Terdakwa dan pukul 12.22 WIB Saksi ditelpon Saksi Julianti mengatakan "ada liat status bang fikih" dan Saksi menjawab "ndak ada, emang ngapa?" dan jawab Saksi Julianti "dia posting foto-foto kau" dan Saksi menjawab "mana coba screenshot kan kirimkan ke saya", dan Saksi menerima 4 (empat) screenshot foto bermuatan asusila Saksi yang diunggah melalui status whatsapp Terdakwa;

Bahwa, kemudian Saksi bersama Saksi Juliani dan saksi Masdawati melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa mendapat foto-foto bermuatan asusila milik Saksi tersebut sekitar tahun 2020 yang pada saat itu Terdakwa sedang jauh dari Saksi, untuk melepas rindu Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan foto-foto Saksi yang bermuatan asusila kepada Terdakwa, kemudian Saksi mengirimkan foto-foto yang Terdakwa minta tersebut;

Bahwa, yang dapat melihat status Terdakwa tersebut adalah Saksi dan Saksi Julianti saja, karena Terdakwa melakukan pengaturan privasi notifikasi sehingga status whatsapp Terdakwa hanya dapat terlihat orang-orang tertentu saja;

Bahwa, Terdakwa tidak bermaksud menyebarluaskan foto-foto tersebut, hanya untuk mengancam Saksi agar mau pulang kerumah orang tua Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengunggah foto-foto Saksi yang bermuatan asusila;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa mengunggah status whatsapp berupa 4 (empat) screenshot foto yang dapat dilihat oleh Saksi dan Saksi Julianti saja termasuk kedalam bentuk melakukan pendistribusian;

Menimbang, bahwa yang didistribusikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan Saksi Julianti merupakan foto dalam bentuk elektronik yang termasuk kedalam bentuk dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa foto dalam bentuk elektronik yang diunggah oleh Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa 4 (empat) screenshot foto dapat diketahui jika foto tersebut adalah foto seseorang tidak menggunakan busana yang termasuk kedalam bentuk asusila yang seharusnya tidak diberikan atau disebarluaskan secara bebas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa tidak bermaksud menyebarluaskan foto-foto tersebut, hanya untuk mengancam Saksi agar mau pulang kerumah orang tua Terdakwa termasuk kedalam sengaja berkesadaran kepastian, karena Terdakwa berkeyakinan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi Terdakwa mengetahui benar secara pasti akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengunggah foto-foto Saksi yang bermuatan asusila

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan awal Saksi memberikan foto tersebut kepada Terdakwa untuk melepas rindu yang saat itu Saksi dan Terdakwa sedang berjauhan termasuk kedalam bentuk tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pendistribusian dokumen elektronik yang mengandung muatan asusila telah terpenuhi maka seluruh unsur dalam unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pendistribusian dokumen elektronik yang mengandung muatan asusila" sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai istri dan anak yang harus Terdakwa beri nafkah, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, dengan demikian Majelis menilai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Buah buku nikah warna merah dengan nomor buku nikah: 0297 / 018 / IX / 2019, tanggal 19 September 2019 atas nama FIQIH SURYADIMUKA;

Terhadap barang bukti telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini dan merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti ini berdasarkan undang-undang dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti lain berupa:

- 1 (satu) Buah buku nikah warna hijau dengan nomor buku nikah: 0297 / 018 / IX / 2019, tanggal 19 September 2019 atas nama SAKSI;

Terhadap barang bukti telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini dan merupakan milik Saksi, maka terhadap barang bukti ini berdasarkan undang-undang dikembalikan kepada Saksi, sedangkan terhadap barang bukti lain berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V9 Warna Hitam Dengan Kode Imei 1 : 869262039109638 Imei 2 : 869262039109620;
- 1 (satu) buah Sim Card Provider Indosat IM3 dengan Nomor: 0858-4516-9507;
- 1 (satu) Keping CD/DVD yang berisikan screenshot postingan story akun whatsapp yang bermuatan melanggar kesusilaan;
- 1 (satu) Keping CD/DVD yang berisikan screenshot profil Whatsapp atas nama Surya dengan Nomor 0858-4516-9507, screenshot Chatting

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp bersama Saksi yang terdapat 4 (empat) Foto bugil, screenshot Pengaturan Privasi Whatsapp dengan status 2 (dua) kontak dipilih dan screenshot Privasi Status Whatsapp 2 (dua) kontak yang di pilih an. ABUT dan an. ANI.

Terhadap barang bukti telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti ini berdasarkan undang-undang dikembalikan irampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti lain berupa :

- 4 (empat) Lembar foto Screenshot Story Whatsapp Sdra. FIQIH SURYADIMUKA;
- 1 (satu) buah akun Whatsapp atas nama SURYA yang tersinkronisasi dengan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V9 Warna Hitam Dengan Kode Imei 1: 869262039109638 Imei 2: 869262039109620;
- 1 (satu) buah akun Google beserta dengan Password yang tersinkronisasi dengan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V9 Warna Hitam Dengan Kode Imei 1: 869262039109638 Imei 2: 869262039109620;
- 1 (satu) Lembar Screenshot profil Whatsapp atas nama Surya dengan nomor 0858-4516-9507;
- 1 (satu) Lembar Screenshot Chatting Whatsapp bersama Saksi yang terdapat 4 (Empat) Foto bugil;
- 1 (satu) Lembar Screenshot Pengaturan Privasi Whatsapp dengan status 2 (Dua) kontak dipilih;
- 1 (satu) Lembar Screenshot Privasi Status Whatsapp 2 (Dua) kontak yang di pilih an. ABUT dan an. ANI;

Telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perkara, maka terhadap barang bukti ini berdasarkan undang-undang tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi telah memaafkan Terdakwa.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fiqih Suryadimuka Alias Fiqih Bin Aidi Sukamto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Melakukan Pendistribusian Dokumen Elektronik Yang Mengandung Muatan Asusila" sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah buku nikah warna merah dengan nomor buku nikah: 0297 / 018 / IX / 2019, tanggal 19 September 2019 atas nama FIQIH SURYADIMUKA;

Dikembalikan kepada Terdakwa Fiqih Suryadimuka;

- 1 (satu) Buah buku nikah warna hijau dengan nomor buku nikah: 0297 / 018 / IX / 2019, tanggal 19 September 2019 atas nama SAKSI;

Dikembalikan kepada Saksi;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V9 Warna Hitam Dengan Kode Imei 1 : 869262039109638 Imei 2 : 869262039109620;
- 1 (satu) buah Sim Card Provider Indosat IM3 dengan Nomor: 0858-4516-9507;
- 1 (satu) Keping CD/DVD yang berisikan screenshot postingan story akun whatsapp yang bermuatan melanggar kesusilaan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Keping CD/DVD yang berisikan screenshot profil Whatsapp atas nama Surya dengan Nomor 0858-4516-9507, screenshot Chatting Whatsapp bersama Saksi yang terdapat 4 (empat) Foto bugil, screenshot Pengaturan Privasi Whatsapp dengan status 2 (dua) kontak dipilih dan screenshot Privasi Status Whatsapp 2 (dua) kontak yang di pilih an. ABUT dan an. ANI.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) Lembar foto Screenshot Story Whatsapp Sdra. FIQIH SURYADIMUKA;
- 1 (satu) buah akun Whatsapp atas nama SURYA yang tersinkronisasi dengan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V9 Warna Hitam Dengan Kode Imei 1: 869262039109638 Imei 2: 869262039109620;
- 1 (satu) buah akun Google beserta dengan Password yang tersinkronisasi dengan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V9 Warna Hitam Dengan Kode Imei 1: 869262039109638 Imei 2: 869262039109620;
- 1 (satu) Lembar Screenshot profil Whatsapp atas nama Surya dengan nomor 0858-4516-9507;
- 1 (satu) Lembar Screenshot Chatting Whatsapp bersama Saksi yang terdapat 4 (Empat) Foto bugil;
- 1 (satu) Lembar Screenshot Pengaturan Privasi Whatsapp dengan status 2 (Dua) kontak dipilih;
- 1 (satu) Lembar Screenshot Privasi Status Whatsapp 2 (Dua) kontak yang di pilih an. ABUT dan an. ANI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Muhammad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Ttd

Eliyas Eko Setyo, S.H. M.H.

Ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Guswandi, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35